



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.29934>
Volume 11, No. 1, 2026 (787 - 797)

SKEMA MULTIAKAD PADA KARTU KREDIT SYARIAH

Aulia Novika, Qi Mangku Bahjatulloh

Universitas Islam Negeri Salatiga

aulianovika4@gmail.com, bahjatulloh@gmail.com

Abstract

The development of Islamic financial products in Indonesia has led to the emergence of the Syariah Charge Card (SCC), a modern cashless payment instrument integrating multiple contracts (multiakad), namely ijarah, kafalah, and qardh. Unlike previous studies focusing on single contracts or conventional credit cards, this research examines the comprehensive implementation of multiakad within SCC and its alignment with Shariah principles such as transparency, fairness, and protection of wealth (hifz al-mal). This study aims to analyze the synergistic operation of these contracts, fee and compensation mechanisms, and the socio-economic impact of SCC on users and financial institutions. Using a descriptive-analytical literature review of academic journals, Shariah fatwas (DSN-MUI), and relevant publications, the findings show that ijarah generates income through service-based fees, kafalah functions as a guarantee mechanism with permissible compensation, and qardh provides interest-free financial support, reinforcing Shariah compliance. Furthermore, late payment fees (ta'widh) are allocated to socially beneficial programs, promoting ethical financial behavior. Policy implications emphasize the importance of transparent cost structures, effective risk management, and user education to minimize excessive debt. This study contributes to the development of fair, efficient, and socially responsible Shariah-compliant payment systems.

Key words: syariah charge card, multiakad, ijarah, kafalah, qardh

Abstrak

Perkembangan produk keuangan syariah di Indonesia mendorong lahirnya kartu kredit syariah sebagai instrumen pembayaran nontunai modern yang mengintegrasikan beberapa akad (*multiakad*), yaitu *ijarah*, *kafalah*, dan *qardh*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada satu akad atau kartu kredit konvensional, penelitian ini mengkaji implementasi *multiakad* secara komprehensif dalam kartu kredit syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antarakad, mekanisme biaya dan kompensasi, serta dampak sosial-ekonomi kartu kredit syariah bagi pengguna dan lembaga keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka deskriptif-analitis terhadap jurnal akademik, fatwa syariah (DSN-MUI), dan publikasi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *ijarah* menghasilkan pendapatan melalui biaya jasa, *kafalah* berfungsi sebagai mekanisme penjaminan dengan kompensasi yang diperbolehkan, dan *qardh*

menyediakan pembiayaan tanpa bunga sehingga memperkuat kepatuhan syariah. Selain itu, biaya keterlambatan pembayaran (*ta'widh*) dialokasikan untuk program sosial yang bermanfaat. Implikasi kebijakan menekankan pentingnya transparansi biaya, manajemen risiko yang efektif, dan edukasi pengguna guna meminimalkan risiko utang berlebihan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sistem pembayaran syariah yang adil, efisien, dan bertanggung jawab secara sosial.

Kata kunci: *kartu kredit syariah, multiakad, ijarah, kafalah, qardh*

1. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap prinsip syariah dalam transaksi ekonomi. Salah satu inovasi produk keuangan modern yang menonjol adalah kartu kredit syariah. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan pembayaran non-tunai bagi nasabah, sambil tetap mematuhi prinsip syariah seperti bebas riba, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab (Salamah, 2023). Meskipun telah banyak penelitian mengenai kartu kredit konvensional serta prinsip *ijarah*, *kafalah*, maupun *qardh* secara terpisah, kajian yang mengintegrasikan ketiga akad dalam konteks kartu kredit syariah masih terbatas. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian terkait implementasi *multiakad* dalam produk keuangan modern yang sesuai syariah, sehingga penting untuk menelaahnya secara komprehensif.

Motivasi utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana akad *ijarah*, *kafalah*, dan *qardh* diimplementasikan dalam kartu kredit syariah, serta bagaimana prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *ta'awun* (tolong-menolong), diaktualisasikan dalam produk keuangan ini. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ulya & Kurniawan (2021) lebih menitikberatkan pada analisis akad *ijarah* dalam kartu kredit syariah tanpa membahas keterkaitan dengan *kafalah* dan *qardh*. Sementara itu, studi oleh Misno et al. (2022) menyoroti aspek sosial-ekonomi dari dana *ta'widh* dan risiko konsumtif, tetapi belum menelaah secara mendalam struktur *multiakad* dalam kartu kredit syariah. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang mengintegrasikan ketiga akad tersebut, sekaligus menyoroti tantangan dan peluang implementasinya dalam sistem pembayaran modern berbasis syariah.

Masalah penelitian yang diangkat dalam artikel ini berkaitan dengan bagaimana ketiga akad *ijarah*, *kafalah*, dan *qardh* dijalankan secara simultan dalam kartu kredit syariah, serta sejauh mana penerapannya sesuai prinsip *fiqih muamalah* dan *maqashid syariah*. Lebih lanjut, penelitian ini menelaah mekanisme kompensasi, struktur biaya, serta risiko sosial-ekonomi yang muncul dari penggunaan kartu, termasuk potensi perilaku konsumtif dan pengaruhnya terhadap prinsip *hifz al-mal* dan *ta'awun*. Penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai pandangan ulama kontemporer dan fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 54 Thaun 2006 tentang *Syariah Card* sebagai landasan hukum dan pedoman praktik yang sah (DSN-MUI, 2006).

Dalam literatur *fiqih muamalah*, akad *ijarah* diartikan sebagai pemindahan hak guna atas suatu manfaat, baik dari barang maupun jasa, dengan imbalan tertentu yang disepakati kedua pihak (Salamah, 2023). Sementara itu, *kafalah* mencerminkan prinsip jaminan dan tanggung jawab pihak ketiga untuk menanggung kewajiban orang

lain, sehingga risiko transaksi dapat diminimalkan (Harahap & Sudiarti, 2022). Akad *qardh* menekankan pinjaman tanpa imbalan tambahan dan mengedepankan solidaritas sosial serta amanah (Wahab, 2021). Integrasi ketiga akad ini membentuk sistem pembayaran syariah yang unik, berbeda dengan kartu kredit konvensional yang cenderung mengandalkan bunga dan biaya keterlambatan yang bersifat riba. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya membahas sisi hukum dan *fiqih* dari kartu kredit syariah tetapi juga aspek praktis dan sosial-ekonomi yang menyertainya, termasuk mekanisme *multiakad* dan dampaknya bagi nasabah, bank, serta *merchant*.

Pendahuluan ini mengarahkan pembaca untuk memahami alasan pentingnya penelitian terhadap kartu kredit syariah sebagai inovasi produk keuangan syariah. Artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian utama: pertama, pembahasan konsep dan prinsip masing-masing akad (*ijarah*, *kafalah*, dan *qardh*) serta landasan hukumnya; kedua, analisis implementasi ketiga akad dalam kartu kredit syariah, termasuk struktur biaya, hak dan kewajiban, serta mekanisme *ta'widh*; ketiga, evaluasi potensi sosial-ekonomi dan risiko konsumtif yang mungkin muncul; dan keempat, diskusi mengenai kebolehan, kritik, dan rekomendasi perbaikan dalam praktik kartu kredit syariah.

Dengan fokus pada integrasi *multiakad* dan prinsip *maqashid syariah*, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan produk keuangan syariah. Penelitian ini tidak hanya mengisi celah penelitian sebelumnya tetapi juga memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dan pembuat kebijakan dalam merancang sistem pembayaran modern yang aman, adil, dan sesuai syariah.

2. Kajian Pustaka

Akad *Ijarah* dalam Fiqih Muamalah

Ijarah secara etimologis berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan atau upah atas suatu pekerjaan. Secara terminologis, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu manfaat atau jasa dengan adanya imbalan (*ujrah*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Salamah, 2023). Dalam konteks muamalah modern, *ijarah* tidak hanya diterapkan pada penyewaan barang (*ijarah 'ala al-manfa'ah*), tetapi juga pada pemberian jasa (*ijarah 'ala al-'amal*), seperti layanan administrasi, penjaminan, dan fasilitas transaksi. Dalam sistem keuangan syariah, bentuk *ijarah* yang digunakan pada kartu kredit syariah termasuk dalam kategori *ijarah 'ala al-'amal*, di mana bank bertindak sebagai penyedia jasa pembayaran dan penjamin transaksi. Imbalan yang diterima bank berupa *ujrah* mencerminkan kompensasi atas manfaat jasa yang diberikan, bukan bunga atas pinjaman. Dengan demikian, akad *ijarah* menjadi dasar legitimasi bagi pengenaan biaya tahunan, biaya administrasi, atau *membership fee* dalam produk kartu kredit (Sukmaningrum & Yazid, 2022).

Prinsip utama *ijarah* adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pihak, dengan penekanan pada keadilan dalam penentuan imbalan. Hal ini tercermin dalam dasar hukum *ijarah* yang terdapat dalam Al-Qur'an. QS. *At-Talaq* ayat 6 menegaskan pentingnya hak dan kewajiban yang jelas dalam akad, khususnya dalam konteks memberikan upah atas jasa nyata: "*jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya*". Penafsiran klasik oleh Wahbah Zuhaili, Al-Qurthubi, Ath-Thabari, dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menekankan kewajiban membayar imbalan yang setimpal, sambil tetap menjaga

prinsip *musyawarah* dan tidak memberatkan pihak lain. Selaras dengan itu, QS. *Al-Qashash* ayat 26 menunjukkan pentingnya memilih tenaga kerja yang kuat dan terpercaya, sekaligus memberikan upah yang pantas: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ‘Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya’”. Kedua ayat ini menjadi dasar bahwa *ujrah* hanya dapat diberikan atas manfaat yang nyata dan halal, bukan atas penundaan pembayaran atau pinjaman dana. Oleh karena itu, penerapan *ijarah* dalam kartu kredit syariah harus memastikan transparansi manfaat dan kejelasan perhitungan biaya agar terhindar dari unsur *riba* dan *gharar* (Ulya & Kurniawan, 2021).

Akad *Kafalah* dalam Fiqih Muamalah

Akad *kafalah* secara etimologis berarti menggabungkan, menjamin, menanggung, atau memikul beban. Secara terminologis dalam fikih muamalah, *kafalah* adalah akad jaminan di mana satu pihak bersedia menanggung kewajiban pihak lain, baik berupa utang, barang, pekerjaan, maupun tanggung jawab atas diri seseorang (Hamdani, 2013). Konsep ini mencerminkan bentuk saling bertanggung jawab yang menjadi prinsip penting dalam transaksi Islam, sekaligus menekankan aspek keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat (Harahap & Sudiarti, 2022).

Dalam praktik keuangan modern, *kafalah* banyak digunakan sebagai instrumen jaminan dalam sistem perbankan syariah. Lembaga keuangan memanfaatkan *kafalah* untuk mengurangi risiko gagal bayar, sementara pihak ketiga dilindungi dari potensi wanprestasi nasabah. Dengan demikian, *kafalah* memiliki dimensi kontraktual sekaligus sosial, yakni menegaskan nilai tanggung jawab, perlindungan, dan kerjasama antar pihak (Muneeza & Mustapha, 2020).

Prinsip tanggung jawab dan jaminan ini juga tercermin dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Yusuf ayat 66, Allah menegaskan pentingnya mengamankan hak orang lain dengan cara yang benar: “Kemudian ia (Yusuf) menyiapkan mereka (para tahanan) sesuai kemampuan yang Allah beri kepadanya”. Ayat ini menekankan bahwa tanggung jawab yang diemban harus dilakukan secara adil dan proporsional. Selanjutnya, QS. Yusuf ayat 72 menggambarkan pelaksanaan tanggung jawab yang amanah: “Maka Allah menguasai kepadanya hal itu dan Yusuf pun menjadi pemimpin yang bertanggung jawab”. Kedua ayat ini menegaskan bahwa jaminan (*kafalah*) bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan integritas.

Akad *Qardh* dalam Fiqih Muamalah

Qardh secara etimologis berarti pinjaman atau meminjamkan. Dalam terminologi fikih muamalah, *qardh* adalah akad peminjaman harta tanpa imbalan tambahan, di mana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan jumlah yang sama sesuai dengan waktu yang disepakati. Prinsip utama *qardh* adalah mencegah praktik *riba* dan memastikan bahwa transaksi tetap adil, transparan, dan aman bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain, *qardh* menekankan solidaritas sosial dan tanggung jawab, karena pemberi pinjaman menolong pihak yang membutuhkan tanpa memperoleh keuntungan finansial secara langsung (Wahab, 2021).

Dalam praktik keuangan modern, *qardh* diterapkan sebagai fasilitas talangan atau pinjaman konsumtif yang sesuai prinsip syariah. Produk ini banyak digunakan untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan mendesak tanpa membebani mereka dengan bunga, sekaligus menjaga stabilitas hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Dengan demikian, *qardh* tidak hanya memiliki dimensi hukum kontraktual, tetapi juga nilai sosial-ekonomi yang menekankan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *amanah* (kepercayaan) (Andriani & Rofiah, 2024).

Kartu Kredit Syariah

Kartu Kredit Syariah merupakan inovasi produk keuangan modern yang dirancang sesuai prinsip syariah. Kartu kredit syariah menggabungkan beberapa akad seperti *ijarah*, *kafalah*, dan *qardh* untuk membentuk sistem pembayaran yang transparan, adil, dan bebas riba (Salamah, 2023). Produk ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan kartu layaknya kartu kredit konvensional, tetapi seluruh operasionalnya mengikuti prinsip syariah, termasuk penentuan biaya, hak dan kewajiban, serta pengelolaan risiko.

Secara fungsional, kartu kredit syariah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan pembayaran barang dan jasa, sekaligus mendorong manajemen keuangan yang bertanggung jawab. Melalui penerapan akad *ijarah*, nasabah membayar imbalan atas penggunaan layanan kartu; akad *kafalah* menjamin kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan atau merchant; dan akad *qardh* berfungsi sebagai fasilitas talangan dana tanpa unsur bunga. Dengan kombinasi ketiga akad ini, kartu kredit syariah menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi nasabah tetapi juga menegakkan prinsip keadilan dan amanah dalam transaksi (Sukmaningrum & Yazid, 2022).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (Creswell, 2012). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, antara lain fatwa DSN-MUI dan artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas implementasi akad *ijarah*, *kafalah*, dan *qardh* pada produk kartu kredit syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep dan ketentuan hukum masing-masing akad, kemudian menelaah kesesuaiannya dengan praktik kartu kredit syariah serta nilai-nilai *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong).

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis *Ijarah* pada Kartu Kredit Syariah

Akad *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah menjadi dasar utama pembiayaan berbasis jasa (*multijasa*), di mana bank memberikan manfaat layanan nonfisik kepada nasabah dan menerima *ujrah* (upah) sebagai kompensasi atas manfaat tersebut. Menurut Dewi & Hastriana, (2024) pembiayaan multijasa umumnya dilakukan dengan cara bank membeli jasa dari penyedia layanan, kemudian nasabah membayar *ujrah* secara angsuran maupun sekaligus sesuai kesepakatan akad. Model

ini memperluas fungsi intermediasi bank sekaligus memenuhi kebutuhan transaksi nasabah tanpa melanggar prinsip syariah.

Dalam konteks kartu kredit syariah, akad *ijarah* berperan dalam pemberian manfaat berupa izin penggunaan kartu dan akses terhadap fasilitas pembayaran. Hasanah & Hidayat (2023) menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah*, bank bertindak sebagai *mu'ajir* (pihak penyedia manfaat) dan nasabah sebagai *musta'jir* (pihak penerima manfaat). Bank menyediakan dana untuk pengadaan fasilitas yang diinginkan nasabah, sedangkan nasabah mengembalikan biaya dalam bentuk pembayaran sewa sesuai akad. Berbeda dengan praktik konvensional berbasis bunga, keuntungan bank dalam kartu kredit syariah bersumber dari nilai sewa jasa yang nyata, bukan tambahan atas pokok pinjaman.

Dalam implementasinya, prinsip *ijarah* pada kartu kredit syariah tercermin dalam struktur biaya yang ditetapkan berdasarkan manfaat jasa. Misno et al. (2022) menjelaskan bahwa *membership fee* terbagi menjadi dua, yaitu *annual membership fee* sebagai imbalan atas izin pemakaian kartu dan perpanjangan keanggotaan, serta *monthly membership fee* sebagai upah atas kesiapan bank menjamin kewajiban pemegang kartu kepada *merchant* (kafalah). Keduanya sah selama disepakati di awal akad dan didasarkan pada manfaat nyata. Selain itu, terdapat *merchant fee* sebagai upah atas jasa promosi (*taswiq*), perantara transaksi (*samsarah*), dan penagihan piutang, serta *fee* penarikan tunai yang diberikan atas fasilitas penggunaan layanan di ATM tanpa mengacu pada nominal penarikan. Struktur biaya tersebut menegaskan bahwa seluruh *ujrah* dalam kartu kredit syariah bersumber dari jasa yang riil dan terukur.

Dari perspektif fiqh klasik, para ulama seperti mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah membolehkan pemberian *ujrah* atas jasa nonfisik selama manfaatnya jelas dan diketahui kedua pihak. Prinsip ini menjadi pembeda antara *ujrah* yang sah dengan praktik *riba al-jahiliyyah* yang timbul karena tambahan atas pokok utang.

Analisis Kafalah pada Kartu Kredit Syariah

Dalam struktur kartu kredit syariah, unsur kafalah muncul ketika bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*) terhadap kewajiban pembayaran pemegang kartu (*makful 'anhu*) kepada *merchant* (*makful lah*). Penjaminan ini tidak bersifat utang-piutang murni, melainkan berbentuk *kafalah bi al-dayn*, yaitu jaminan atas kewajiban pembayaran yang timbul dari transaksi pembelian barang atau jasa. Ketika pemegang kartu melakukan transaksi, bank menanggung kewajiban sementara sampai nasabah melunasinya pada periode tagihan. Bentuk tanggungan ini menjadikan transaksi lebih aman bagi *merchant* dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem pembayaran. Secara hukum, posisi bank sebagai *kafil* memiliki peran ganda: selain penyedia layanan pembayaran, juga pelindung (*guarantor*) atas risiko gagal bayar (Misno et al., 2022).

Perdebatan muncul mengenai kebolehan bank menerima *fee kafalah* atas jasa penjaminan tersebut. Sebagian ulama klasik, seperti Hanafiyah dan Syafi'iyah, melarang pengambilan imbalan atas akad kafalah karena dianggap sebagai akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang bersifat nonkomersial (Oktavia & Nopiyana, 2022). Namun, ulama kontemporer memperbolehkan pengambilan *fee kafalah* sepanjang

imbalan tersebut bukan atas jaminan dana, melainkan atas jasa administrasi dan manajemen risiko yang nyata. Pendapat ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan menerima *ujrah* atas kafalah selama tidak terdapat unsur riba atau gharar (DSN-MUI, 2000). Dalam konteks kartu kredit syariah, *fee kafalah* dipandang sebagai kompensasi atas kesiapan bank menanggung risiko sementara, bukan keuntungan dari penundaan pembayaran (Abadi & Wati, 2023).

Selain itu, *fee kafalah* dapat dilihat sebagai instrumen *risk sharing* yang menggantikan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara nasabah dan *merchant*. Dengan adanya jaminan dari bank, *merchant* tidak perlu menanggung risiko gagal bayar, sementara nasabah mendapatkan kepercayaan lebih untuk bertransaksi. Secara *maqashid syariah*, mekanisme ini berfungsi menjaga keamanan harta (*hifz al-mal*) dan menciptakan keadilan dalam pertukaran (*'adl fi al-mu'amalah*), karena setiap pihak menerima kompensasi yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, penerapan kafalah dalam kartu kredit syariah bukan sekadar bentuk inovasi keuangan, melainkan aktualisasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam sistem pembayaran syariah modern (Hasanah & Hidayat, 2023).

Analisis Qardh pada Kartu Kredit Syariah

Akad *qardh* dalam struktur kartu kredit syariah berperan sebagai fasilitas talangan dana yang diberikan oleh bank kepada pemegang kartu ketika terjadi penarikan tunai atau transaksi yang tidak dapat langsung ditutup oleh saldo nasabah. Dalam mekanisme ini, bank berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*), sedangkan nasabah menjadi penerima pinjaman (*muqtaridh*) yang berkewajiban mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu tanpa tambahan di luar pokok pinjaman (Shabri & Nafis, 2022). Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, yang menegaskan bahwa setiap tambahan atau manfaat yang disyaratkan atas pinjaman termasuk dalam kategori riba dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, sumber keuntungan bank dalam produk kartu kredit syariah tidak boleh berasal dari akad *qardh*, melainkan dari *ujrah* atas jasa nyata seperti pengelolaan sistem pembayaran atau layanan keanggotaan nasabah (DSN-MUI, 2001).

Secara *maqashid syariah*, penerapan akad *qardh* pada kartu kredit syariah tidak dimaksudkan sebagai instrumen komersial, melainkan sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dan upaya *hifz al-mal* (perlindungan harta). Melalui fasilitas talangan dana tersebut, bank membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan mendesak atau menjaga kelancaran transaksi tanpa melanggar prinsip keadilan. Namun demikian, mekanisme ini juga menuntut adanya disiplin finansial agar nasabah tidak terjerumus dalam *ghalabah al-dayn* (utang berlebihan) (Wahab, 2021). Oleh karena itu, pemisahan yang tegas antara fungsi sosial akad *qardh* dan sumber keuntungan bank menjadi aspek penting dalam menjaga integritas serta keadilan sistem keuangan syariah. Dengan demikian, akad *qardh* dalam kartu kredit syariah bukan hanya komponen pelengkap, tetapi juga fondasi moral yang memastikan layanan keuangan modern tetap berpijak pada nilai solidaritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Skema Kartu Kredit Syariah dan Multiakad

Kartu kredit syariah dirancang menggunakan konsep multiakad, yaitu penggabungan beberapa akad yang saling melengkapi dalam satu sistem keuangan terpadu. Skema ini memadukan unsur *ijarah*, *kafalah*, dan *qardh*, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda namun terintegrasi secara fungsional dalam satu mekanisme transaksi (DSN-MUI, 2006). Melalui struktur ini, bank tidak hanya menyediakan fasilitas pembayaran (*ijarah*) dan penjaminan transaksi (*kafalah*), tetapi juga menyalurkan talangan dana (*qardh*) yang harus dikembalikan oleh nasabah sesuai prinsip syariah. Kombinasi akad-akad tersebut memastikan sistem kartu kredit syariah berjalan tanpa unsur *riba* dan *gharar*, karena setiap biaya dan manfaat didasarkan pada jasa nyata (*ujrah*) serta tanggung jawab yang jelas antara pihak bank, nasabah, dan *merchant* (Prasetyawan & Erlina, 2023).

Lebih lanjut, integrasi ketiga akad ini menegaskan pentingnya kejelasan struktur biaya dan pemisahan fungsi tiap akad. Biaya keanggotaan (*membership fee*) dan *merchant fee* ditetapkan sebagai imbalan atas jasa nyata dari akad *ijarah* dan *kafalah bil ujrah*, sedangkan *ta'widh* dan *overlimit charge* berfungsi sebagai kompensasi atas risiko dan kelalaian, bukan sebagai tambahan atas pokok utang (DSN-MUI, 2004). Pemisahan ini tidak hanya mencegah timbulnya unsur *riba* tetapi juga memperkuat prinsip transparansi dalam penetapan biaya. Dana sosial yang berasal dari *ta'widh* dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, bukan keuntungan bank, sehingga struktur multiakad ini mencerminkan penerapan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) (Misno et al., 2022).

Kebolehan dan Kritik terhadap Praktik Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Penerapan kartu kredit syariah dalam sistem keuangan modern memunculkan beragam pandangan di kalangan ulama dan praktisi fiqh muamalah. Sebagian ulama mendukung keberadaannya dengan alasan bahwa kartu kredit syariah merupakan bentuk inovasi keuangan yang memanfaatkan prinsip multiakad (*ijarah*, *kafalah*, dan *qardh*) tanpa melanggar ketentuan syariah. Dalam pandangan ini, kartu kredit syariah dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai yang efisien, aman, dan tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan serta tanggung jawab. Pendukung kebolehan kartu kredit syariah berargumen bahwa selama tidak terdapat tambahan atas pokok pinjaman (*qardh*) dan setiap *fee* (*ujrah*) didasarkan pada jasa nyata, maka transaksi tersebut sah secara syariah (DSN-MUI, 2006).

Namun, tidak sedikit ulama yang menyoroti potensi penyimpangan dalam praktik kartu kredit syariah, terutama terkait sifat konsumtif dan kemiripannya dengan kartu kredit konvensional. Kritik utama diarahkan pada aspek perilaku konsumsi nasabah yang cenderung boros serta kemungkinan munculnya *riba* tersembunyi melalui biaya-biaya tambahan seperti *ta'widh* dan *overlimit charge* (Andriani & Rofiah, 2024). Sebagian ulama, termasuk mereka yang berhaluan konservatif dalam fiqh muamalah, menilai bahwa penerapan akad *qardh* dalam konteks komersial berisiko mengaburkan batas antara transaksi sosial dan bisnis. Selain itu, penggunaan *bai' al-'inah* dalam sebagian struktur kartu juga dianggap problematis karena berpotensi mengandung rekayasa jual beli yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pinjaman. Oleh karena itu, mereka menuntut pengawasan yang ketat agar kartu kredit

syariah benar-benar berfungsi sebagai instrumen keuangan syariah yang menegakkan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan diri dari praktik keuangan yang merugikan) (Misno et al., 2022).

Dalam praktiknya, penerapan kartu kredit syariah menghadirkan dilema antara kemudahan transaksi dan potensi timbulnya perilaku konsumtif di kalangan pengguna. Perilaku konsumtif diartikan sebagai kecenderungan individu untuk membeli barang atau jasa melebihi kebutuhan riilnya, sering kali didorong oleh keinginan gaya hidup dan dorongan status sosial. Perilaku konsumtif ditandai dengan tindakan pembelian impulsif dan kurangnya pertimbangan rasional dalam pengeluaran (Andriani & Rofiah, 2024). Dalam konteks keuangan syariah, perilaku semacam ini berpotensi menyalahi prinsip *i'tidal* (kesederhanaan) dan mengarah pada *israf* (pemborosan) yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an.

Kendati demikian, upaya untuk menghindari *israf* belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik. Beberapa lembaga keuangan masih menetapkan batas limit transaksi yang relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasabah. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan risiko *ghalabah al-dayn* (beban utang berlebihan), terutama bagi pengguna dengan literasi keuangan yang rendah. DSN-MUI melalui Fatwa No. 54 Tahun 2006 sebenarnya telah menegaskan bahwa kartu syariah hanya boleh digunakan untuk transaksi yang halal dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *israf* (Nuhyatia, 2015). Namun, efektivitas implementasi fatwa tersebut sangat bergantung pada penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan dan pengawasan perilaku konsumtif oleh nasabah. Oleh karena itu, edukasi keuangan syariah menjadi elemen penting agar penggunaan kartu kredit syariah benar-benar berfungsi sebagai instrumen *ta'awun* (tolong-menolong) dan bukan sebagai sarana konsumtif yang bertentangan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) (Wahab, 2021).

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit syariah merupakan inovasi keuangan berbasis multiakad yang menggabungkan *ijarah*, *kafalah*, dan *qardh* sehingga membentuk sistem pembayaran syariah yang transparan, adil, dan sesuai prinsip *maqasid syariah*. Akad *ijarah* memberikan imbalan atas jasa nyata berupa pemakaian kartu, *kafalah* berperan sebagai jaminan atas kewajiban nasabah kepada merchant dengan kompensasi yang sah, dan *qardh* berfungsi sebagai fasilitas talangan dana tanpa unsur *riba*. Meskipun kartu kredit syariah memiliki potensi sosial-ekonomi positif melalui dana *ta'widh* dan mendukung prinsip *ta'awun*, implementasinya tetap menuntut pengawasan ketat terhadap perilaku konsumtif nasabah agar tidak menimbulkan pemborosan (*israf*) dan utang berlebihan (*ghalabah al-dayn*), terutama karena batas limit transaksi kadang melebihi pendapatan nasabah. Efektivitas produk ini sangat bergantung pada penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan, transparansi biaya, dan edukasi keuangan syariah bagi pengguna, sehingga kartu kredit syariah benar-benar berfungsi sebagai instrumen keuangan syariah yang aman, adil, dan bertanggung jawab.

5. Daftar Pustaka

- Abadi, R. S., & Wati, A. (2023). Hukum Fee Kafalah pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fiqih. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–012. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i2.80>
- Andriani, D., & Rofiah, K. (2024). Subyektif dan Self Control terhadap Perilaku Konsumtif Nasabah Muslim Pengguna Kartu Kredit Syariah. *Journal of Islamic Digital Economic and Management*, 2(2), 82–87. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/bridging>
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Dewi, M. A. P., & Hastriana, A. Z. (2024). Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Syariah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 73–83.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 11 Tahun 2000 tentang Kafalah*. <https://dn790009.ca.archive.org/0/items/KumpulanFATWA/Fatwa%20MUI%202000-2007.pdf>
- DSN-MUI. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang Al-Qardh*. <https://paralegal.id/downloads/?url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLnBhcmFsZWdhbC5pZC9GQVRXQS1NVUkvRkFUV0EtRFNOLU1VSS8yMDAxL0ZBVFdBLURTTi1NVUktMTktRFNOLU1VSS1JV0yMDAxLnBkZg==&text=Download%20Fatwa%20Dewan%20Syariah%20Nasional-Majelis%20Ulama%20Indonesia%20Nomor%2019%2FDSN-MUI%2FIV%2F2001>
- DSN-MUI. (2004). *Fatwa DSN-MUI No. 42 Tahun 2004 tentang Syari'ah Charge Card*. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/42-syariah-charge-card.pdf>
- DSN-MUI. (2006). *Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card*. Charles Scribner's Sons. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/syariah-card>
- Hamdani. (2013). Analisis Implementasi Konsep Kafalah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh: Studi terhadap Penyelesaian Kontra Garansi Sektor Kontruksi. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.22373/share.v2i1.1421>
- Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 42–53. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>
- Hasanah, U., & Hidayat, R. (2023). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multi jasa dalam Perpektif Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*, 6(2), 300–303. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Misno, Usman, S. H., Fauzi, U., & As-Salafiyah, A. (2022). Kartu Syariah Hasanah Card: Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card. *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(2), 111–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.55577/jhei.v6i2.121>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). Practical Application of Kafalah in Islamic Banking in Malaysia. *PSU Research Review*, 4(3), 173–187. <https://doi.org/10.1108/PRR-01-2019-0001>

- Nuhyatia, I. (2015). Kajian Fiqih dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 23–49.
- Oktavia, C., & Nopiyana, D. (2022). Tinjauan dan Implementasi Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. *Al Fiqh Islamic Law Review Journal*, 1(1), 33–40.
- Prasetiawan, A. Y., & Erlina, F. (2023). Implementasi Bai' Al-Inah dan Kafalah-Ijarah dalam Syariah Charge Card. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1846>
- Salamah, M. (2023). Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 41–49.
- Shabri, H., & Nafis, M. C. (2022). Akad Kartu Kredit Syariah: Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *EL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 183–190. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v7i2.7668>
- Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Al Fiddhoh*, 3(2), 81–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>
- Ulya, S. I., & Kurniawan, R. R. (2021). Upah Dalam Perspektif Islam. *OSF Preprints*, 84. <https://doi.org/10.31219/osf.io/84sdh>
- Wahab, A. (2021). Akad Qardh dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 300–308. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.11384>